


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Resmi (2019:1), pajak dipandang sebagai persyaratan untuk menghilangkan sebagian kekayaan kita untuk negara yang terjadi dari keadaan, kejadian, dan perbuatan tertentu yang memberikan kedudukan yang spesial. Akan tetapi pajak tidak dianggap sebagai hukuman, undang-undang peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak ada komitmen formal dari negara untuk menghilangkan kesejahteraan secara menyeluruh (Septanta, 2023). Menurut Ramadhan & Suripto (2022), sudut pandang pajak bagi perusahaan, yaitu perusahaan menganggap pajak sebagai faktor penting dalam perencanaan keuangan bagi perusahaan karena pajak dapat memengaruhi margin keuntungan perusahaan dan beban ini yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis bagi setiap perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keuangan, reputasi, dan hubungan dengan pemerintah. Hal tersebut membuat perusahaan terus mencari celah secara legal maupun ilegal agar saat pembayaran pajak yang ditanggung perusahaan dapat berkurang. Sementara itu, sudut pandang di mata negara pajak merupakan hal yang wajib kita penuhi karena sebagai sumber pendapatan dari negara yang berkontribusi penting dalam membiayai berbagai kegiatan, program-program, dan untuk mengatur keseimbangan ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah.



Sumber: www.kemenkeu.go.id, diolah 2023

Gambar 1. 1
Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak dan Kontribusi Perusahaan
Pertambangan Tahun 2019-2022

Pada Gambar 1.1 terdapat grafik perbandingan realisasi penerimaan pajak dan kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam pembayaran pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2022, persentase realisasi tumbuh pesat mencapai 115,61% dari target anggaran pajak sebesar 1.484,96 triliun. Dapat diketahui bahwa persentase realisasi dan kontribusi perusahaan pertambangan pada tahun 2022 ini jauh lebih baik daripada pada tahun sebelumnya, karena mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis, khususnya pada tahun 2020 perusahaan pertambangan hanya berkontribusi sebesar 4,3% dari 89,25% persentase realisasi penerimaan pajak. Tidak biasanya perusahaan pertambangan mengalami penurunan dalam kontribusi pembayaran pajak, karena perusahaan pertambangan adalah salah satu perusahaan yang berkontribusi paling banyak dibanding perusahaan sektor industri lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang

menyebabkan terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak yang terjadi, khususnya pada perusahaan pertambangan. Salah satunya yaitu, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, dan kurang tegasnya pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak.

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan cara aman untuk mengurangi beban pajak, karena tidak melanggar undang-undang dan dapat dikatakan penghindaran pajak secara legal (Mardiasmo, 2018:11). Pelaku usaha dapat dengan mudah memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang secara sah dengan tetap memastikan pengurangan beban pajak tetap terjaga. Hal ini memperjelas bahwa aktivitas penghindaran pajak akan semakin umum dilakukan jika semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang. Pada penelitian ini menggunakan teori keagenan, dikarenakan teori yang menonjolkan perbedaan kepentingan antara pemilik (*principals*) dan manajer (*agent*), dimana masing-masing *principals* dan *agent* secara individual menekankan kualitas yang melekat pada kepentingannya (Saputra & Purwatiningsih, 2022). Kaitannya dengan *tax avoidance*, teori keagenan ini bermula saat terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah selaku pemungut pajak (*principals*) dengan perusahaan selaku pembayar pajak (*agent*). Menurut Moeljono (2020), hal ini disebabkan karena pemerintah mengharapkan pemaksimalan pendapatan dari sektor pajak, sedangkan pelaku usaha yang wajib memberikan pelayanan kepada pemungut pajak dengan membayar pajak yang telah dikenakan dan ingin meminimalkan beban keuangan mereka.

Fenomena tentang kasus perusahaan yang melakukan *tax avoidance* di Indonesia selalu ramai dibahas hampir setiap tahunnya ada kasus tentang penghindaran pajak yang ada di Indonesia, penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 adalah PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk melakukan *tax avoidance* sejak tahun 2009-2017 yang dicurigai menaruh pendapatan dan labanya pada anak perusahaan dengan cara menjual tambangnya dengan harga yang murah, kemudian melakukan penjualan dengan harga yang melambung tinggi pada anak perusahaan yang berada di Singapura melalui *transfer pricing*. Pada laporan tersebut ditemukan hasil penyelidikan bahwa PT Andaro Energy Tbk berhasil membayar pajak dengan nominal yang rendah dari nominal yang ada di Indonesia dengan membayar pajak sebesar US\$ 125 juta dolar (www.cnbcindonesia.com, diolah 2023).

Adanya kasus *tax avoidance* yang terjadi setiap tahun, salah satunya pada PT Adaro Energy Tbk yang melakukan praktik *tax avoidance* dalam kurun waktu cukup lama dan memungkinkan masih banyak perusahaan pertambangan yang dicurigai melakukan praktik tersebut. Melihat Indonesia adalah salah satu penghasil bahan tambang terbesar di dunia, menyebabkan banyak perusahaan yang mengurangi beban pajak dengan cara legal agar perusahaan tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* antara lain pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan manajerial.

Pertumbuhan penjualan adalah standar untuk transaksi bisnis di setiap periodenya. Menurut Fahmi (2018:137), pertumbuhan penjualan merupakan rasio

yang digunakan untuk mengukur seberapa mampu bisnis yang signifikan dalam rangka meningkatkan posisi perusahaan di pasar dan ekonominya. Menurut Saputra & Purwatiningsih (2022), pertumbuhan penjualan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan perusahaan pada periode waktu saat ini dibanding periode waktu sebelumnya, yang menjadikan laba perusahaan akan meningkat. Dalam meningkatnya laba, memungkinkan terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan tersebut untuk meminimalkan laba perusahaan agar beban pajak yang dikenakan perusahaan kecil. Dalam penelitian, menurut Saputra & Purwatiningsih (2022); Haryanti (2021); dan Mustika Ainniyya *et al.* (2021) berpendapat bahwa adanya pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Namun, bertentangan dalam penelitian Ramadhan & Suropto (2022) dan Adnan Ashari *et al.* (2020) berpendapat bahwa tidak adanya pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah bentuk pengukuran jumlah aset yang dimiliki perusahaan berdasarkan besar dan kecilnya perusahaan, perusahaan dengan jejak fisik yang lebih besar memiliki potensi penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan bisnis yang lebih kecil (Mustika Ainniyya *et al.*, 2021). Menurut Moeljono (2020), semakin besar perusahaan yang memiliki sumber daya dan kemampuan yang besar maka semakin besar juga total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang akan dikenakannya. Perusahaan besar seringkali tunduk pada pengawasan yang lebih ketat dan regulasi perpajakan yang lebih ketat agar tidak merusak citra perusahaan untuk menjaga reputasi, transparansi, dan

kepatuhan perpajakan yang baik hal tersebut menyebabkan terjadinya *tax avoidance* lebih tinggi (Wahyuni *et al.*, 2019). Dalam penelitian, menurut Ahmad & Halim (2023); Ramadhan & Suripto (2022); Haryanti (2021); dan Nursehah & Yusnita (2019) berpendapat bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, bertentangan dalam penelitian Mustika Ainniyya *et al.* (2021) dan Moeljono (2020) bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kompensasi rugi fiskal adalah badan usaha yang mengalami kerugian dalam satu periode buku yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Keuntungan dari bisnis ini akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi atas kerugian tersebut selama lima tahun berikutnya, yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Moeljono, 2020). Menurut Nursehah & Yusnita (2019), rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengatasi kerugian masa lalu dengan mengkompensasi kerugian fiskal selama lima tahun yang akan datang untuk mengurangi pajak yang harus dibayar pada masa depan. Dalam penelitian, menurut Septanta (2023) dan Nursehah & Yusnita (2019) berpendapat bahwa kompensasi rugi fiskal mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, bertentangan dalam penelitian Saputra & Purwatiningsih (2022) dan Moeljono (2020) bahwa kompensasi rugi fiskal tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial adalah jenis kepercayaan investasi yang dikelola pada manajer yang di mana terlibat dalam pekerjaan bisnis (Adnan Ashari *et al.*, 2020). Menurut Septanta (2023), manajer perusahaan dapat terus menilai risiko jika

saham digunakan oleh tim manajemen. Menurut Adnan Ashari *et al.* (2020), ketika manajer atau eksekutif perusahaan memiliki kepemilikan atau kontrol yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Dalam kontrol yang berlebihan dapat membuat manajer memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan dan mendorong manajer mencari cara dengan mengurangi beban pajak perusahaan untuk meningkatkan keuntungan mereka sendiri. Dalam penelitian, menurut Ahmad & Halim (2023); Adnan Ashari *et al.* (2020); dan Alkurdi & Mardini (2020) berpendapat bahwa adanya pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Namun, bertentangan dalam penelitian Septanta (2023) dan Ramadhan & Suropto (2022) bahwa tidak adanya pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

Terdapat hasil yang tidak tentu melalui *research gap* pada penelitian sebelumnya yang terjadi pada *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Hal tersebut menggerakkan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya terhadap *tax avoidance* yang mempengaruhi variabel independen, seperti pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan manajerial. Maraknya praktik penghindaran pajak pada perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang akan dikenakan pada kekayaan mereka, salah satunya perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang yang telah dibahas tersebut, maka dapat di rumuskan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini :

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan terkait dilakukannya penelitian ini untuk :

1. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Hasil dalam penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi yang ada di Indonesia terutama ilmu dalam bidang perpajakan untuk menjadi sumber pengetahuan dan referensi mengenai perpajakan terutama *tax avoidance* bagi peneliti selanjutnya untuk menjadi acuan penelitiannya.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dalam penelitian ini bisa menjadi masukan untuk perusahaan dalam mengambil setiap keputusan khususnya para pemimpin di perusahaan, dan memberi masukan untuk pemerintah terutama bagi pembuat peraturan undang-undang perpajakan untuk memperkuat peraturan perundang-undangan yang dibuat, agar perusahaan tidak mempunyai celah untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan adanya penegasan dan kebijakan dari pemerintah. Sehingga pemerintah akan mendapatkan pendapatan secara optimal yang berasal dari pajak perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah pada penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dalam penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai penelitian sebelumnya, tentang landasan teori untuk pengembangan hipotesis didalamnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi rancangan dari penelitian, batasan penelitian, indentifikasi variabel yang ada dalam penelitian ini, definisi

operasional, dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, dengan menggunakan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk menganalisis dari data yang telah diperoleh.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai gambaran subyek penelitian, memaparkan analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dalam penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.